

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 02, Number. 01, Maret 2022

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 85-96

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



HADHANAH PASCA PERCERAIAN DALAM ISLAM

Paryadi

Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan

semangatmas@gmail.com

Abstract: *Happiness for people who are already married is getting children. Children have rights that are the obligation of parents to fulfill them. However, when the family ark experiences a storm of divorce, children's rights, especially hadhanah, are often neglected. Therefore, this article analyzes and discusses the position of children after divorce in Islamic law. Actually, Islam regulates in depth in the Qur'an, hadith and the words of scholars about the hadhanah of children when their parents divorce. For this reason, it is very necessary to provide special education to the community and especially the role of the government in implementing the agreed regulations.*

Keyword: *Hadhanah; Post Divorce; Islam*

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Allah yang sepatutnya diberikan hak asasinya. Oleh karena itu perlu dilindungi agar tumbuh dan berkembang dengan baik karena pada waktu tersebut anak merupakan manusia yang lemah, sehingga rawan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasinya. Hak anak di atur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat dan daerah.¹

Anak adalah buah hati keluarga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Semua keluarga secara naluri merindukan kehadiran anak dalam rumahnya. Sebagai penghibur dan pewaris keluarga tentunya. Namun ketika terjadi perceraian antara pasangan keluarga, anak bisa menjadi “korban” yang merasakan dampak negatif dari perceraian tersebut. Dampak yang dapat dirasakan oleh anak berupa: minder, tidak percaya diri, putus asa, hilang semangat, galau, gelap melihat masa depannya dan lain-lain. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian sekurang-kurangnya ada 3 (*tiga*), yakni: *Pertama*, akibat hukum terhadap anak. *Kedua*, akibat hukum terhadap bekas suami atau isteri. *Ketiga*, akibat hukum terhadap harta bersama.² Penelitian terfokus pada kajian salah satu akibat hukum perceraian yaitu akibat hukum perceraian terhadap anak. Pemerintah telah mengantisipasi untuk melindungi anak setelah terjadinya perceraian yaitu adanya Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalamnya mengatur cukup detail mengenai anak setelah terjadinya perceraian. Hal ini untuk tetap melindungi kenyamanan mereka, hak-hak mereka dan lain sebagainya. Dengan putusnya perkawinan dipengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok.³ Pada kenyataannya, penerapan aturan-aturan tentang anak setelah perceraian kurang efektif di masyarakat.

Pembiayaan pengasuhan anak tersebut adalah orang tua yang memegang hak asuh (*hadhanah*) saja, sementara yang lainnya cuek, acuh tak acuh dan melupakan dengan nasib dan perkembangan anaknya. Ketika salah satu pihak keluar dari tanggung jawab yang semestinya, maka anak yang akan merasakan kerugiannya, meskipun tidak secara langsung. Ini merupakan diskriminasi bagi anak yang bersangkutan, karena sejatinya tidak ada perbedaan hak anak baik anak tersebut masih dalam status perkawinan orang tua yang sah ataupun orang tuanya telah bercerai. Dari fenomena di atas, menarik untuk menelusuri tentang hak-hak anak setelah perceraian dilihat dari sudut pandang hak anak pada umumnya. Oleh karenanya, dalam artikel ini akan menganalisis dan membahas mengenai kedudukan anak setelah perceraian dalam hukum Islam.

¹ Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*, Jolsic Jurnal of Law, Society and civiltion, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

² Muhammad Syaifuddin, *dkk, Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 349.

³ Andi Aco Agus dan Hariani, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Kantor Peradilan Kota Makasar)”, dalam *Jurnal Supremasi*, Volume XIII Nomor 1, April 2018, 62.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang *badhanah* termasuk wilayah penelitian hukum Islam (*fikih*), dengan demikian metode yang digunakan adalah metode *yuridis-normatif*. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber pada norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam sumber hukum Islam yang pokok dan cabang serta kitab-kitab fikih yang relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadhanah dalam Islam

Putusnya perkawinan pasangan suami isteri, tidak membuat putusnya hubungan orang tua dan anak, begitu juga hak-hak anak setelah orang tuanya berpisah, ada beberapa hal yang menjadi hak anak setelah perceraian dalam Islam, yaitu:

1) Definisi

Kata *badhanah* menurut etimologis berarti “disamping” atau “berada di bawah ketiak.” Sedangkan *badhanah* menurut syara’ adalah pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila, atau sudah besar tapi belum *mumayyiz* dari apa yang dapat memberikan mudharat kepadanya. Sehingga dikatakan *al-wilayah ‘ala ath-thifli litarbiyatibi wa tadbiri syu’unihi* (pewalian atas anak untuk tujuan mendidik dan mengurus urusannya).⁴ Definisi lain menyatakan bahwa *custody is to nurture a child who is unable to take care of him/herself during certain ages by somebody who cannot get married to that child* (*badhanah* adalah mengasuh anak yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dalam usia-usia tertentu oleh orang yang tidak dapat kawin dengan anak tersebut).⁵

Hadhanah anak merupakan sebutan lain dari istilah kata peliharaan anak. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak itu.⁶

Definisi lain bahwa *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil yang belum bisa mengurus diri mereka sendiri setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua mereka. Islam mengharuskan kepada orang tua agar memelihara, mendidik, membimbing dan mengasuh anak tersebut. Istilah *badhanah* dalam fikih, sama dengan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷

Pengertian ini hampir sama yang disampaikan oleh Sayid Sabiq di dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, yang menjelaskan bahwa memelihara anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau belum mampu untuk mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu karena belum dapat memilah mana yang baik untuknya, mendidik serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akal nya agar sanggup memikul tanggung jawab.⁸

⁴ Al-Munzazhzhamah, al-‘Arabiyyah li at-tarbiyyah wa ats-Tsaqafah wa al-‘Ulum, *al-Mu’jam al-‘Arabi al-Asasi* (Tunisia: Larose, 2003), 328.

⁵ Ala’eddom Kharofa. *Islamic Family Law: A Comparative Study with Other Religions* (Kuala Lumpur International Law Book Services, 2004), 304.

⁶ Ahmad Rofiq, ‘*Hukum Islam Di Indonesia*’, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 235.

⁷ Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, dalam, *Al’Adalah*, Vol. XIII, No. 1 Juni 2016, h. 1

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8 (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), 160.

Dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.⁹

2) Hukum dan dalil *Hadhanah*

Pertama, Dalil Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 233

وَالَّذِلْثُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ ۚ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Penjelasan ayat di atas bahwa kewajiban bagi seorang ayah sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin untuk memberi makan dan pakaian kepada para isteri jika isteri memiliki anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya. Isteri yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi, anak ini mungkin menjadi terlantar lantaran si ibu tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalaknya. Dengan adanya kewajiban ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik.

Kewajiban seorang ayah adalah menafkahi anak hingga akil baligh dan mandiri atau anak bisa menghidupi dirinya sendiri, terkhusus untuk perempuan nafkahnya sampai dia menikah. Ini tuntunan indah dan mudah dalam syariat Islam.

QS. An-Nisa (4): 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak dalam Prespektif KHI dan Imam Syafii", dalam *Jurnal Hakam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2020, 63.

QS. At-Tahrim (66): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Kedua, Dalil Hadis

Artinya: "Dari hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw "wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat naungannya, air susu menjadi minumannya, dan pengakuannya sebagai tempat berteduhnya, sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dari ku". Maka Rasulullah Saw bersabda: "kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah".(H.R. Ahmad, Abu Daud dan Hakim mengesahkan hadist ini).

Hukum *hadhanah* telah disepakati oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Namun mereka berbeda pendapat terkait apakah *hadhanah* ini menjadi hak anak atau hak dari orang tua (terutama ibu). Pendapat pertama menyampaikan bahwa hak *hadhanah* jatuh ke tangan ibu sehingga ibu bisa saja menggugurkan haknya, pendapat ini dikemukakan oleh Ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa hak *hadhanah* menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi perselisihan maka yang didahulukan adalah hak dan kepentingan anak.

Ulama' Fiqih berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *hadhanah* tersebut, apakah hak ini milik wanita ibu atau yang mewakilinya atau hak anak yang diasuh tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas *hadhanah* adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu.¹⁰

Hadhanah Akibat Perceraian

Islam juga mengatur masalah nafkah yang harus ditanggung oleh ayah terhadap anaknya jika terjadi perceraian. Ayah masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun anak tersebut ikut dengan ibunya.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹¹

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Shaf, 2015).

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 293.

Permasalahan yang muncul adalah pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, maka ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Namun jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan keputusan pengadilan.

Realita dalam masyarakat tidaklah seperti itu. Anak yang ikut ibunya, kebanyakan ayah melupakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak yang ikut dengan ibunya. Ayah menelantarkan anaknya bahkan terkadang anak tidak pernah dijenguk olehnya. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan dari agama maupun dari pemerintah dalam pengaturan kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak tersebut. Sehingga kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Di dalam hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia *tamyiz*.

Hal ini berdasarkan hadis yang rrtinya: *"Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku". Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya. Wanita dalam hadis ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad Saw menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginan si ibu tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.

Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits ini. Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, "Udara, kasur, kebebasan yang diberikan seorang Ibu lebih baik daripada bapak sampai anaknya dewasa (*baligh*) dan memilih diantara keduanya".

Batas Umur Hadhanah

Jika anak tersebut masih bayi, kecil atau belum *mumayyiz*, hak asuhnya jatuh kepada ibunya, maka anak yang sudah *mumayyiz* atau telah mencapai usia tertentu dan mampu menyampaikan isi hatinya, tidak perlu digendong dan dibawa-bawa lagi oleh seorang wanita, maka dalam hal tersebut kedua orang tua mempunyai kedudukan yang sama. Oleh sebab itu, terhadap anak tersebut disuruh untuk memilih antara ayah atau ibunya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

Artinya: ‘Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Aliy Al-Hulwaaniy: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaq dan Abu ‘Aashim, dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimunah Salmaa mantan budak penduduk Madinah yang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya- keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia: ‘Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku’. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing: ‘Undilah anak tersebut’. Kemudian suaminya datang dan berkata: ‘Siapakah yang menyelibiku mengenai anakku?’. Kemudian Abu Hurairah berkata: ‘Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata: ‘Wahai Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu ‘Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat’. Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Undilah anak tersebut!’. Kemudian suaminya berkata: ‘Siapakah yang akan menyelibiku mengenai anakku?’. Kemudian Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata: ‘Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!’. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya’ (Diriwayatkan oleh Abu Daawud No. 2277; shahih).

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang anak ketika bisa mandiri atau sudah *tamyiz* mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecendrungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi.

Akan tetapi jika dilihat dari dalil-dalil ayat Al-Qur’an maupun hadis ini tidak menerangkan secara jelas batas usia *Hadhanah* hanya menjelaskan bahwa anak tersebut *mumayyiz*, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu *hadhanah*.

Menurut mazhab Hanafi, saat anak laki-laki tidak memerlukan penjagaan dan telah mampu mengurus keperluannya sehari-hari, dengan itu batas usia *hadhanah* berakhir, dan bagi anak perempuan apabila telah menstruasi pada hari pertama ia haid, artinya masa *hadhanah* bagi anak laki-laki berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun.¹²

Menurut mazhab Imam Malik, masa *hadhanah* berakhir ketika laki-laki sudah *Ibtilam* (mimpi), sedangkan masa *hadhanah* bagi perempuan setelah ia mencapai usia menikah, namun ketika ibunya sedang lagi masa *iddah*, maka lebih berhak terhadap anak perempuannya sampai ia menikah lagi, jika tidak maka sebaiknya putrinya dititipkan kepada bapak/saudara bapak bibi menjadi walinya.¹³

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 185.

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 186-187.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iy usia *badhanah* baik laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal.¹⁴

Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan syarahnya berpendapat bahwa orang di *badhnah* (diasuh) adalah setiap anak kecil, orang gila, orang yang cacat daya pikirnya dan orang yang minim sifat tamyiznya sampai pada usia tamyiz. Demikian juga menurut Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah, para ulama berbeda pendapat dalam hal batas akhir mengasuh anak kecil ada yang berpendapat sampai usia baligh. Imam al-Mawardi berpendapat batas akhir *badhanah* adalah usia *tamyiz*. Sedangkan pada usia setelahnya hingga *baligh* adalah hak *kafalah*.¹⁵

Di sisi lain, Islam juga telah mengatur tentang gugurnya hak *badhanah*, bahwa seorang ibu akan gugur hak asuhnya apabila menikah lagi, sebagaimana hadis Nabi saw, عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: "Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjaubkan anakku pula dari sisiku". Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain." (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim).

Imam al-Mawardi berpendapat bahwa pernikahan hendak menggugurkan ibu sebagai hak *badhanah* dan *kafalah* terhadap perkataan hadis tersebut di atas.¹⁶ Sementara, Kitab Al-Muhalla Ibn Hazm menjelaskan bahwa ibu tidaklah gugur dalam *badhanah* sebab pernikahan ketika ibu dapat dipercaya hal ini berdasarkan *nash* yang diutarakan oleh Nabi Saw, bahwa tidak mengkhususkan menikahnya si Ibu atau tidak.¹⁷

Dari hadis ini juga, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa apabila ibunya menikah maka praktis hak *badhanah* tersebut beralih kepada ayahnya, alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan atau mengorbankan anak kandungnya.

Namun, penulis belum menemukan dalil bahwa jika seorang ayah kembali menikah dengan perempuan lain, maka hak asuh nya jatuh kepada yang lain. Hal ini sejalan dengan para ulama belum ada yang memberikan syarat ini bagi suami yang menikah lagi. Hal ini bisa diindikasikan bahwa bapak adalah sebagai kepala keluarga dalam keluarga sehingga mempunyai otoritas yang lebih dari perempuan. Begitu juga *nash* tidak ada yang tegas menyampaikan demikian, tidak seperti *nash* perempuan yang menikah lagi maka gugurlah hak asuhnya.¹⁸

¹⁴ Huzaemah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 187.

¹⁵ Sayyid Bakri Syatha, I'anat al-Thalibin, Juz 4 (Dar al-Fikr, t.th), 101.

¹⁶ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawial-Kabir* (Bairut: Daar al-Kitabal-Ilmiyah, 1994), 510.

¹⁷ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin hazm, *Al-Muhalla* (Mesir: Idarah Thiba'ahal Muniriyah), 146.

¹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 17.1

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw, dalam kasus pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibunya selama ibunya tersebut belum melaksanakan pernikahan, jika sudah *mumayyiz* diberikan kepada anak tersebut untuk memilih untuk hidup bersama siapa, apakah dengan ibunya atau dengan ayahnya.

Fakta mengatakan, tidak sedikit ayah yang kemudian lepas tangan, ketika pengasuhan anak jatuh ke tangan ibu. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah kegelisahan di masyarakat, dan seharusnya tidak terjadi. Anak akan menjadi pihak yang dirugikan, ketika ayah telah mulai lepas tangan dari kewajibannya. Ibu yang berperan sebagai pengasuh anak, dan pemberi nafkah, akan mengakibatkan kedua perannya tersebut kurang maksimal. Hal ini dikarenakan ibu hanya berperan seorang diri untuk memenuhi kasih sayang dan kebutuhan hidup anak. Anak akan cenderung kurang terpenuhi secara utuh baik kasih sayangnya, maupun kebutuhan hidupnya.

Orang tua yang pada dasarnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkembangkan anak-anak cenderung tidak didapatkan anak secara maksimal setelah orang tuanya bercerai. Orang tua cenderung mengedepankan emosi masing-masing, sehingga anak menjadi korban dari ke-emosian kedua orangtuanya. Ayah yang menganggap hubungannya dengan isterinya telah putus, maka anak pun ketika diasuh ibu dianggap menjadi tanggungan ibu sepenuhnya. Peristiwa ini sebenarnya dapat diajukan gugatan terkait kelalaian ayah memberi nafkah anaknya, akan tetapi banyak pula para ibu yang menerima perlakuan tersebut dengan lapang dada. Hal ini dikarenakan, para ibu juga lebih memilih tidak mengajukan gugatan, karena sudah enggan berhubungan kembali dengan mantan suaminya. Ibu lebih memilih menanggung anaknya dengan tangannya sendiri, daripada harus meminta bantuan kepada mantan suami yang telah enggan menafkahi anaknya. Ini yang menjadi problema di masyarakat saat ini. Hal ini membutuhkan keasadaran hukum dari masing-masing pihak. Untuk itu artikel ini menawarkan beberapa solusi dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1) Menyamakan *Maindset badhanab*;

Hal yang prinsip dalam permasalahan *badhanab* adalah perbedaan cara memahami *badhanab* antara suami isteri. Selama ini perbedaan pemahaman itu menjadi sebab perselisihan yang merugikan salah satu pihak terutama isteri.

Pertama *badhanab* adalah kewajiban suami hingga anak itu *aqil baligh* dan mandiri bagi anak laki-laki dan hingga menikah bagi anak perempuan. Kedua *badhanab* tidak terpengaruh dengan status pernikahan suami isteri atau ibu bapak anak tersebut. Artinya meskipun ibu bapaknya bercerai dan anak ikut ibu misalnya maka kewajiban terhadap *badhanab* tetap melekat.

Proses penyamaan *mindset* ini penting dengan melakukan sosialisasi pra pernikahan dan pasca pernikahan. Kegiatan parenting dan sekolah orang tua juga bisa menjadikan *badhanab* sebagai salah satu materi yang menjadi pokok pembahasan. Sosialisasi dan edukasi juga bisa dilakukan melalui media sosial dengan flyer, film pendek dan tulisan-tulisan ilmiah menarik untuk memberikan pemahaman yang sama tentang *badhanab* dalam Islam.

Laki-laki dan perempuan yang memilih untuk bersatu dalam ikatan perkawinan, maka keduanya terikat satu sama lain. Dua keluarga yang pada mulanya tidak saling kenal, menjadi satu keluarga yang harus saling bantu-membantu dalam kondisi apapun untuk mewujudkan kebahagiaan bersama terutama anak. Sama halnya dengan kewajiban memenuhi nafkah anak, ketika sang ayah sendiri tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak, maka keluarga ayah lah yang paling utama untuk membantu memenuhi nafkah anak. Dalam perkawinan memang dikenal istilah mantan suami/mantan isteri, akan tetapi tidak dikenal mantan anak/mantan cucu/mantan saudara, oleh karena itu, anak tetaplah anak, dan cucu tetaplah cucu.

Apabila keluarga suami juga tidak mampu menafkahi anak karena alasan yang logis, maka keluarga ibu pun berhak memberikan bantuan untuk memenuhi nafkah anak tersebut. Hal ini dikarenakan agar tidak memberatkan salah satu pihak saja, baik pihak keluarga ayah maupun pihak keluarga ibu.

2) Pemerintah harus hadir nafkah anak pasca perceraian

Pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi undang-undang yang mengatur masalah hadhanah ini. Terkait nafkah anak setelah perceraian, sebaiknya negara bertanggung jawab kepada anak yatim yang kurang terpenuhi haknya. Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada UU No. 1 pada tahun 1974 pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
 - b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁹
- 3) Mengajukan jaminan atau tabungan untuk pendidikan dan kesehatan.

Orang tua yang baik seharusnya tidak hanya memikirkan jalan hidup anaknya pada waktu itu saja, akan tetapi juga memikirkan masa depan anaknya. Jadi, sedini mungkin ayah sebagai pencari nafkah harus mengasuransi pendidikan dan kesehatan anak untuk proteksi masa depan anak. Jika perlu semenjak anak tersebut baru lahir. Hal ini selain untuk proteksi masa depan anak, ini juga akan sedikit meringankan beban ibu, karena pembayaran asuransi ditanggung oleh pemberi nafkah, yakni ayah.

¹⁹ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 189-190.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan: *pertama*, dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw, dalam kasus pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibunya selama ibunya tersebut belum melaksanakan pernikahan, jika sudah *mumayyiz* diberikan kepada anak tersebut untuk memilih untuk hidup bersama siapa, apakah dengan ibunya atau dengan ayahnya. *Kedua*, perlu hadir peran dari pemerintahan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian dengan peraturan dan sanksi bagi orang tua yang tidak memenuhi hak anak. Beberapa solusi untuk ayah yang tidak mampu menafkahi anaknya maka keluarga dari ayah diharapkan bisa membantu memberikan nafkah kepada anak-anak yang ditinggal cerai oleh orang tuanya.

REFERENSI

- Andi Aco Agus dan Hariani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Kantor Peradilan Kota Makasar)*, Jurnal Supremasi Volume XIII Nomor 1, April 2018
- Anonim, *Undang-undang Perkawinan Edisi Lengkap*, Citra Media Wacana, 2008.
- Al-Munzazhzhamah, al-‘Arabiyyah li at-tarbiyyah wa ats-Tsaqafah wa al-‘Ulum, *al-Mu’jam al-‘Arabi al-Asasi*, Tunisia: Larose, 2003.
- Bakri, Sayyid Syatha, *I’anat al-Thalibin*, Juz 4, Dar al-Fikr, t.t,
- Dja’is, Deasy Caroline Moch., *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBIN BAPERA Islam NO.42 Tahun X 1999.*
- Effendi, Satria, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana 2010.
- Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*, Jolsic Jurnal Of Law, Society and civiltion, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Kharofa, Ala’eddom, *Islamic Family Law: A Comparative Dtudy with Other Religions*, Kuala Lumpur Internationl Law Book Services, 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahmad, Abdul Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003.
- Syaifuddin, Muhammad dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Zainuddin, Muhammad Sunarto, “Hak Asuh Anak dalam Prespektif KHI dan Imam Syafii”, dalam *Jurnal Hakam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2020.